

DEKONSTRUKSI KONSEP *KAFĀ'AH*
**(Analisis Antropologi Hukum di kalangan Keluarga Nikah Beda Agama
di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MOH. SA'IAFFAN
NIM: 1520311058

Pembimbing

**Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si
Dr. H. Riyanta, M.Hum**

**PRODI HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-____/UIN.02/DS/PP.00.9/04/2017

Tugas Akhir dengan judul : "DEKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH (ANALISIS ANTROPOLOGI HUKUM DI KALANGAN KELUARGA NIKAH BEDA AGAMA DI KEC. KOTAGEDE KAB. YOGYAKARTA)".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOH. SA'I AFFAN
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311058
Telah diujikan pada : Senin, 13 Maret 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji I

Dr. Ibnu Muhdir, M.Ag.
NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 20 April 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

DEKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH

**(Analisis Antropologi Hukum di kalangan Keluarga Nikah Beda Agama
di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta)**


Yang ditulis oleh :

Nama : Moh. Sa'i Affan
Nim : 1520311058
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister HI FSHUIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 15 Februari 2017
Pembimbing



Dr. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Sa'i Affan
Nim : 1520311058
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 15 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Moh. Sa'i Affan
NIM: 1520311058

ABSTRAK

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Sa'i Affan
Nim : 1520311058
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Februari 2017

Saya yang menyatakan,



Moh. Sa'i Affan
NIM: 1520311058

ABSTRAK

Persoalan ketimpangan sosial dewasa ini telah menjadi faktor yang jauh lebih substansial termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama. Keseimbangan dan keserasian atau *kafâ'ah* antara calon istri dan suami dirasa penting sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Laki-laki sebanding dengan istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafâ'ah* adalah keseimbangan keharmonisan, hal ini bagaimana bila dikaitkan dengan pernikahan beda agama? sehingga ada dua rumusan masalah yang penulis angkat *pertama*: apakah persamaan agama masih relevan untuk menentukan *kafâ'ah* dalam pernikahan perspektif antropologi hukum?, *kedua*: faktor apa yang menyebabkan harmonis atau disharmonis dalam pernikahan beda agama?

Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) peneliti mendekatkan diri dengan subyek yang diteliti. Penelitian ini bersifat diskriptif-analitis, yang menjadi sasaran perhatiannya adalah situasi yang terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan perilaku manusia dalam situasi itu dengan pendekatan Antropologi Hukum yang bersifat menyeluruh (*holistic approach*). Manusia tidak saja dipelajari batang tubuh corak bentuknya, tetapi juga perilaku pemikiran dan perbuatannya serta pengalaman hidupnya. Teori Kesederajatan dan Heliolitik yang peneliti pakai untuk menjawabnya.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa mengenai persamaan agama tidak relevan lagi dijadikan dasar utama dalam sebuah pernikahan beda agama, dengan kata lain bahwa perbedaan agama dalam perkawinan beda agama tidak menjadi tolak ukur harmonis dan disharmonis. Kesepadanan atau serasi antara calon suami dan calon istri, dalam memilih jodoh meliputi, *kafâ'ah* dalam agama yang titik tekannya masalah akhlak, *kafâ'ah* dalam pendidikan, *kafâ'ah* dalam umur. Yang bertujuan untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (*patrilinial*), keibuan (*matrilinial*) atau keibu bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, inilah relasi *kafâ'ah* dengan tujuan nikah.

Mengenai faktor harmonis dalam keluarga nikah beda agama, penulis kerucutkan pada dua faktor *pertama*; Sifat saling pengertian antara suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan, ketika pasangan suami istri lebih dekat, pergaulannya lebih intens, dan hubungannya lebih akrab maka akan tercipta keharmonisan. *Kedua*; adanya komunikasi yang baik, yang terjadi dalam keluarga sangat penting, ketiadaan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga, tak ayal memberikan kesan rumah tangga jadi hampa. Faktor Disharmonis adalah tidak adanya saling pengertian dan hanya mengedepankan sifat egois masing-masing.

Kata kunci: *kafâ'ah* pernikahan beda agama, antropologi hukum.

MOTTO:

*Berikan Aku Satu Hari Saja,
Akan Aku Genggam Dunia*

Persembahan

Karya tulis ini kupersembahkan kepada:

- *Bapak dan Ibuku, do'a dan nasehatmu selalu terpatri dalam kalbuku sehingga menyejukkan setiap langkahku*
- *Istriku tercinta yang selalu menghangatkan dengan senyuman dan pelukannya*
- *Anakku yang memberikan semangat dengan senyum sinismu*
- *Kalian semua yang terus memberikan dorongan semangat kepadaku*

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين الذي فضل بني ادم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم, وعلى اله واصحابه ينابيع العلوم والحكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم حياة الاسلام وعماد الايمان,

اما بعد

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Ilahi Robbi yang telah membirikan ni'mat sehat dan kesempatan kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan tesis ini.

Shalawat beserta salam semoga tetap mengalir deras keharibaan beginda Nabi kita Muhammad SAW. Berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah

Selaku penulis, sangat mengharap kritik konstruktif demi kesempurnaan penyusunan penulisan selanjutnya. Akhirnya kami ucapkan banyak terimakasih yang tiada terbatas kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016-2020
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi S2 Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Mochamad Sodik, S. Sos., M.Si., dan bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum., selaku pembimbing yang selalu memberikan masukan dan arahan yang konstruktif dalam penyusunan tesis ini.

5. Bapak Ibu Dosen Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tiada bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Bapakku Adnan dan Ibuku Suyati, yang telah membesarkan, juga membiayai hingga mampu menempuh perguruan tinggi pascasarjana, beribu-ribu ucapan terimakasih kepada beliau, mengiringi setiap langkahnya semoga do'a *Jazakumullâh Khaira Al-Jazâ* selalu menyertainya.
7. Istri tercintaku Wasiah, yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan S2 ini, sampai-sampai menemaniku dalam setiap langkahku walau pedih dan perih menyayat hati. Hanya do'aku, Semoga cinta kita tetap menyatu dalam naungan ridha Allah sehingga mampu menjalani rumah tangga yang bahagia..
8. Anakku nanda Moh. Utsman Al-Affani, yang wajahnya selalu terbayang dalam setiap perjalananku dalam menempuh program magister ini, saya minta ma'af karena selalu ditinggalkan pergi dan jarang menemaninya.
9. Adik-adikku, Hj. Laila, Zayyinah, terimakasih atas do'a dan bantuan kalian, serta ponakanku Moh. Iqbal Maulana, dan Ach. Shahibul Maromi yang selalu menemani putraku bermain sebagai penggantikku dalam setiap harinya.
10. Seluruh *Tan Taretan* IMABA Yogyakarta, ucapan terimakasih kepada bantuan kalian semua, baik berupa materil atau immateril yang telah sudi menampung saya dalam setiap hari selama saya menempuh pendidikan di Yogyakarta ini. Hanya saya bisa berdo'a semoga Allah akan membalasnya dengan kebaikan.

Akhirnya demi kesempurnaan penulisan selanjutnya kami selaku penulis, sangat mengharap kritik konstruktif kepada semua pembaca. Kami ucapkan banyak terimakasih yang tiada terbatas, semoga niat baik dan bantuan mereka beserta upaya yang kita lakukan mendapat ridho dan restu-Nya. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta 02 Oktober, 2016
Penulis

Moh. Sa'i Affan
NIM:152031105

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
ث	šâ'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ح	ḥâ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	žâl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syîn	sy	es dan ye
ص	šâd	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍâd	ḍ	de (dengan titik dibawah)

--	--	--	--

ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbaik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	el
م	mîm	m	em
ن	nûn	n	en
و	wâw	w	we
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	yâ'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta‘aqqidîn
عدة	ditulis	‘iddah

C. *Tâ' Marbûṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	hibbah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
fathah + yâ' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'ā
kasrah + yâ' mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	karīm
dammah + wâw mati	ditulis	u
فروض	ditulis	furūd

E. Vokal Rangkap

fathāh + yâ' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	bainakum
fathāh + wâw mati	ditulis	au
قول	ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	a'antum
أعدد	ditulis	u'idat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القرآن	ditulis	al-Qura'ān
القياس	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	ditulis	as-Samā'
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوى الفروض	ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنه	ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	19
F. Metode Penelitian.....	24
G. Sistematika Pembahasan.....	28

BAB II: TINJAUAN UMUM NIKAH DAN *KAFÂ'AH* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KRISTEN

A. Pengertian dan Pelaksanaan Nikah.....	30
1. Menurut Islam.....	30
a. Pengertian Nikah.....	30
b. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan.....	34
c. Larangan Perkawinan.....	35
1). Larangan Tetap.....	35
2). Larangan Sementara.....	37
2. Menurut Kristen.....	38
B. Pengertian <i>kafâ'ah</i>	42
1. Menurut Islam.....	42
2. Menurut Kristen.....	45
C. Dasar hukum <i>Kafâ'ah</i> dalam Islam.....	46
1. al-Qur'an.....	46
2. Hadis.....	47
3. Kompilasi Hukum Islam.....	48
D. <i>Kafâ'ah</i> dalam Pandangan Ulama' Mazhab.....	49
1. <i>Kafâ'ah</i> menurut Mazhab Hanafiyah.....	50
2. <i>Kafâ'ah</i> menurut Mazhab Malikiyah.....	54
3. <i>Kafâ'ah</i> menurut Mazhab Syafi'iyah.....	55
4. <i>Kafâ'ah</i> menurut Mazhab Hanabilah.....	57

E. <i>Kafâ'ah</i> dalam Pandangan Kristiani.....	60
F. Dasar Hukum <i>Kafâ'ah</i> dalam Kristen menurut Alkitab.....	63
BAB III: PRINSIP-PRINSIP <i>KAFÂ'AH</i> PERSPEKTIF ISLAM DAN KRISTEN	
A. Segi Keberagaman	65
1. Islam.....	65
2. Kristen.....	70
B. <i>Kafâ'ah</i> dan hak menikah dalam hukum Islam dan Kristen	73
1. Persinggungan antara hukum Islam dan Kristen dengan Teori Margin Apresiasi.....	75
2. Prinsip Pluralisme (<i>al-Ta'addudiyyah</i>) Hukum dalam Pernikahan Beda Agama	78
3. Resolusi Teori Kesederajatan dan Teori Heliolitik dalam Antropologi Hukum, Mengenai <i>Kafâ'ah</i>	82
C. Pentingnya <i>Kafâ'ah</i> dalam sebuah Pernikahan	86
D. <i>Kafâ'ah</i> Menurut antropologi hukum.....	89
1. Sebagai Alat Rekayasa Sosial Antara Keluarga dan Lingkungan.	90
2. Sebagai Bahan Evolusi Kebudayaan dan Nilai-Nilai dalam Masyarakat.....	93
BAB IV: FAKTOR-FAKTOR HARMONIS DAN DISHARMONIS DALAM PERNIKAHAN BEDA AGAMA	
A. Relasi <i>kafâ'ah</i> dengan tujuan nikah.....	97

B. Faktor-faktor Harmonisasi dan Disharmonisasi dikalangan	
keluarga nikah beda agama	101
1. Faktor Keharmonisan.....	102
2. Faktor Disharmonis	108
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA.	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Tidaklah berlebihan jika kita katakan bahwa tidak ada satupun sistem yang mendahului sistem pernikahan dalam Islam baik dalam kesempurnaan dan keselarasannya dengan tuntunan fitrah dan kemaslahatan sosial atau yang menyamainya, apalagi mengalahkan sistem Islam. Demikian pula, sistem sekarang ini atau sistem masa depan juga tidak akan dapat menyamai atau mengunggulinya. Karena, syariat Islam yang membawa sistem itu adalah syariat samawi paling akhir yang diturunkan oleh Allah Swt. Bagi umat manusia. Syariat Islam adalah syariat yang manhaj kehidupannya secara umum khususnya sistem pernikahan, paling sempurna dan paling lengkap.

Proses akomodasi kultural Islam memperlihatkan interaksi yang cukup intens antara agama yang bersifat universal dengan nilai-nilai, norma-norma, dan praktik-praktik sosial yang bersifat lokal. Islam tidak hanya mempertimbangkan tradisi tersebut dalam proses penyebarannya, tetapi juga berbagai proses pembaruan dengan pembentukan tradisi baru. Di satu pihak, Islam memberikan proses kontekstualisasi Islam terjadi dalam berbagai bentuk sejauh tidak menghilangkan prinsip-prinsip agama. Dilain pihak, Islam telah

memberi corak dan sifat-sifat yang khas dalam berbagai dimensi kehidupan di berbagai tempat.¹

Pluralisme agama di Indonesia memiliki basis-basis yang kuat dalam menjamin kemaslahatan karena karakter besar dari masyarakat Indonesia yang beragam dan telah terbiasa dengan perbedaan. Berbagai konflik, kekerasan, dan radikalisme agama yang terjadi begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kenyataan adanya kawin lintas agama, secara antropologis, merupakan bagian dari proses mencairnya teritori agama yang memiliki akarnya yang kuat dalam model keberagaman masyarakat Indonesia.² Pluralisme yang dapat menjadi dasar bagi kemaslahatan hanya bisa terwujud jika persoalan-persoalan diskriminasi kelas yang bersifat vertikal, ketimpangan kaya miskin, dapat diselesaikan terlebih dahulu. Persoalan ketimpangan sosial dewasa ini telah menjadi faktor yang jauh lebih substansial termasuk dalam persoalan perkawinan beda agama.³

Jika tujuan sistem pernikahan adalah mengatur hubungan seksual laki-laki dan perempuan, menghindari anarki, sex bebas, dan akibat yang ditimbulkannya seperti beragam penyakit jiwa, fisik, dan krisis sosial maka sistem pernikahan dalam syariat Islam memberi sejumlah batasan yang

¹ Suhadi, *Kawin Lintas Agama: Prespektif Kritik Nalar Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 2006), hlm. xxxiv.

² *Ibid.*, hlm. xxxv.

³ *Ibid.*

memuliakan urusan seksual dan menjadikannya sebagai amal ibadah yang diridloi Allah Swt.⁴

Tujuan dari sistem pernikahan Islam adalah membina sebuah keluarga yang sakinah agar berjalan di bawah naungan cinta kasih dan kesucian diri itu maka rumah tangga yang kelak memiliki keturunan ini akan menemukan jaminan keamanan, cinta kasih, dan kemampuan meningkatkan potensi masyarakat untuk mewujudkan martabat kehidupan manusia yang mulia sebagaimana kemulyaannya dihadapan Allah Swt.⁵ Allah firman:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۖ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝٦

Kata *sakînah* yang digunakan untuk menyipati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan, rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarganya.⁷

Keluarga *sakînah mawaddah warahmah* adalah ungkapan yang sangat populer di kalangan anak muda, penganten baru, bahkan mereka yang telah

⁴ Ali Abdul Halim Mahmud, *Jalan Dakwah Muslimah*, (Solo: Era Intermedia, 2007), hlm. 267.

⁵ *Ibid.*, hlm. 268.

⁶ Q. S. Al-Fath [48] : 4.

⁷ Soewadi, H. dkk. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama, 2011), hlm. 47.

berpuluh tahun menikah, ungkapan yang mengandung harapan ini senantiasa didengungkan ketika seseorang memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan berulang-ulang dalam rangkaian upacara pernikahan, hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) adalah impian setiap orang yang membutuhkan keserasian atau *kafâ'ah*.⁸

Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafâ'ah* atau *kufu'* menurut bahasa adalah “setaraf, seimbang, atau keserasian”. Yang menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlaq serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafâ'ah* adalah keseimbangan keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama,⁹ oleh adanya perbedaan pendapat mereka tentang *mafhum* (pengertian) dari sabda Nabi Saw.

" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبْتُ يَدَاكَ¹⁰

Segolongan fugaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan, faktor yang didasarkan pada sabda Nabi tersebut.

⁸ Nur Rofiah, Bil Uzm, *Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, (Jakarta: Kementerian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), hlm. xli.

⁹ Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 56.

¹⁰ Diriwayatkan dari, Musadda, dari Yahya, dari Ubaidillâh, dari Sa'id bin Abî Sa'id, dari bapaknya, dari Abû Hurairah. Muḥammad bin Ismâ'il Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fî, *Ṣaḥiḥ Bukhârî*, (ttp.: Dâru Ṭuqu an-Najah, 1422), VII: hlm. 7.

Segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan (nasab) sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan, dan tidak ada yang keluar dari lingkup *kafâ'ah* kecuali apa yang dikeluarkan oleh ijmak, yaitu bahwa kecantikan tidak termasuk dalam lingkup *kafâ'ah*. Semua fuqaha yang berpendapat adanya penolakan nikah karena adanya cacat, dan menganggap keselamatan dari cacat termasuk dalam lingkup *kafâ'ah*.¹¹

Walaupun pada dasarnya laki-laki terkadang memiliki target ideal untuk menentukan calon istrinya, dia menginginkan istri yang cantik, cerdas, berpendidikan, mempunyai kedudukan, dan sebagainya. Begitupun dengan perempuan, dia menginginkan calon suami yang ganteng, berpendidikan, kaya, mempunyai kedudukan, memiliki keturunan yang baik, dan sebagainya. Wajar saja, sebab manusia diciptakan sebagai makhluk yang memiliki perasaan dan akal. Namun, semua itu merupakan kesenangan duniawi saja. Sedangkan pernikahan bukan saja sarana untuk meraih kesenangan dunia, tetapi lebih dari itu, pernikahan merupakan sarana untuk meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Oleh karena itu Rasulullah memberikan standar utama dalam menentukan calon istri atau calon suami¹², dengan sabdanya: فاطفر بذات الدين تربت يذك

¹¹ *Ibid.*, hlm. 59.

¹² Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membangkit Surga: Dalam Rumah Tangga*, Cet. ke-7, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), hlm. 5.

Para ulama' telah berbeda pendapat, dan yang kuat adalah pendapat Zaid Bin Ali, Malik dan riwayat dari Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Sirin, Umar bin Abdul Aziz, dan hal itu merupakan salah satu pendapat An-Nashir, bahwa yang paling diutamakan adalah agamanya,¹³ yang demikian itu berdasarkan firman Allah:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾¹⁴

Kafâ'ah dalam perkawinan, merupakan faktor dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. *Kafâ'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, akan tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *kafâ'ah* adalah hak bagi wanita atau walinya karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai akan menimbulkan problem berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.¹⁵ Hal ini bagaimana bila dikaitkan dengan pernikahan beda agama? kalau *kafâ'ah* tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan dan pemilihan masalah keagamaan.

Perkawinan beda agama, pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman

¹³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 36.

¹⁴ Q.S. Al-Hujurat [49]: 13.

¹⁵ Tihami, *Fikih Munakahah*, hlm. 57.

(satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas, hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Kan. 10876 o 2 memungkinkan pemberian dispensasi dengan memberlakukan persyaratan Kan.¹⁶ ini bukan soal khusus, melainkan penerapan gagasan berlakunya hukum ilahi atau kodrati berdasarkan tatapenciptaan (memang seperti yang di tafsirkan oleh Gereja Katolik) pada semua orang dan semua perkawinan, juga perkawinan non-Kristiani (adat atau agama lain).¹⁷

Mengenai *Kafâ'ah* dalam ajaran Kristen bisa dilihat dalam Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia- Kristen Di Jawa, Minahasa Dan Ambon seperti Pasal 3 “Sebagai asas perkawinan dipersyaratkan adanya persetujuan sukarela antara calon suami-istri. (KUHPerd. 28.”¹⁸ Walaupun dalam pasal ini tidak menjelaskan secara gamblang akan tetapi dapat memberikan suatu pengertian yang mendalam mengenai kata “sukarela antara calon suami-istri” karena kenyamanan dalam keluarga hanya dapat dibangun secara bersama-sama. Tidak bisa bertepuk sebelah tangan, harus memulai proses panjang setiap anggota keluarga saling menemukan kekurangan atau kelebihan masing-

¹⁶ Romo Piet Go, O. Carm, “Beberapa Catatan Pihak Katolik Mengenai Hasil Dialog KWI-PGI Tentang Kawin Campur” dalam Weinata Sairin dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perespektif Kristen*, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 186

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 187.


¹⁸ Ordonansi Perkawinan Orang-orang Indonesia- Kristen Di Jawa, Minahasa Dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina)


masing. Penemuan itulah yang harus menjadi ruang untuk saling mencari keseimbangan.¹⁹

Untuk mendapatkan kebahagiaan dalam perkawinan, sangat diperlukan hubungan (ikatan) lahir-batin yang dalam dan kesatuan hati yang timbal-balik. Dalam konteks ini, agama merupakan landasan yang sangat ideal untuk menentukan jalan hidup yang akan ditempuh, maka agama memainkan peranan penting. Kalau tidak ada, sudah barang tertentu tujuan membina rumah tangga yang sakinah akan kandas. Lebih jauh Sayyid Qutb menegaskan, bahwa dengan turunya ayat-ayat al-Qur'an Surah al-Baqarah: 221.²⁰ Al-Mumtahanah; 10),²¹ berarti terputuslah semua hubungan antara orang Islam dengan orang Kafir, dan haram hukumnya mengikat tali perkawinan antara dua hati yang berbeda kepercayaan, sebab ikatan yang demikian akan luntur dan rapuh,²²

¹⁹ Soewadi, *Panduan Menuj*, hlm. 57.

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنكِحُوا

الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۚ 

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَنْجِرَاتٍ فَاْتَجِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنْفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْءَلُوا مَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمُ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ²¹ 

²² Muhammad Noor Matdawam, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, (Yogyakarta: Yayasan Bina Karir, 1990), hlm. 85.

Sulit rasanya menyatukan dua pemikiran menuju satu tujuan dalam membawa bahtera rumah tangga, apalagi pernikahan antar dua agama disisnilah analisis antropologi hukum dirasa akan mampu menjawab persoalan menyangkut hubungan suami istri dalam pernikahan antara Islam dan Kristen, khususnya mengenai faktor-faktor *kafâ'ah* dalam membentuk keluarga yang harmonis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun diskripsikan di atas ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan tesis ini sebagai berikut:

1. Apakah persamaan agama masih relevan untuk menentukan *kafâ'ah* dalam pernikahan beda agama perspektif antropologi hukum?
2. Bagaimanakah relasi *kafâ'ah* dengan keharmonisan dalam pernikahan beda agama?
3. Faktor apa yang menyebabkan harmonis atau disharmonis dalam pernikahan beda agama?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian ilmiah haruslah mempunyai tujuan dan kegunaan yang jelas. Penelitian ini “Dekonstruksi Konsep *kafâ'ah* (Analisis Antropologi Hukum di Kalangan Keluarga Nikah Beda agama di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta) bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Akan menjelaskan relevansi persamaan agama untuk menentukan *kafâ'ah* dalam pernikahan beda agama perspektif antropologi hukum.
2. Akan menjelaskan relasi *kafâ'ah* dengan keharmonisan dalam pernikahan beda agama
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor apa sajakah dalam membentuk keluarga harmonis dan disharmonis di kalangan keluarga nikah beda agama.

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menambah atau memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan khususnya terhadap hukum keluarga Islam yang lebih menekankan peraturan selaras dengan tujuan.
2. Memberikan gambaran yang jelas dan meyakinkan mengenai relasi *kafâ'ah* antara Islam dan Kristen dengan analisis antropologi hukum

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang perkawinan sebenarnya bukan tema baru, begitu juga dengan penelitian yang berkaitan dengan *kafâ'ah* dalam sebuah pernikahan. Telah cukup banyak buku atau penelitian yang ditulis oleh para peneliti sebelumnya mengenai persoalan tersebut. Akan tetapi penelitian yang menfokuskan pada persoalan relasi nilai *kafâ'ah* dalam sebuah pernikahan beda agama dengan analisis antropologi hukum tampaknya belum banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Penulis dalam hal ini akan mengacu pada beberapa literatur yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis di antaranya, tesis yang ditulis oleh: Mazro'atus Sa'adah, S.Ag. tentang *Perkawinan Antar Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*²³ Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 meskipun tidak menyatakan secara eksplisit aturan tentang perkawinan antar agama, namun dalam beberapa ayatnya terutama Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) mengindikasikan bahwa perkawinan semacam itu tidak dikendaki di Indonesia. Adanya aturan tentang larangan perkawinan antar agama secara eksplisit dapat diketahui dalam KHI buku I tentang perkawinan yaitu Pasal 40, 44, dan 60. Mengingat pergaulan di zaman sekarang demikian kompleks yang mungkin pengaruh globalisasi. Sehingga dalam tesis ini mengangkat dua persoalan, *Pertama* mengapa Nash mengizinkan laki-laki Muslim menikahi wanita Kitabiyah sedangkan wanita Muslim tidak diperbolehkan. *Kedua* mengapa kebolehan ini tidak berlaku dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan sejarah yang meliputi empat langkah, yaitu heuristik, kritik sumber, analisis sejarah dan eksposisi. Analisis sejarah melalui studi tematik-holistik,²⁴ di temukan

²³ Mazro'atus Sa'adah, *Perkawinan Antar Agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesi*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

²⁴ Metode Tematik adalah teori yang dalam menyelasiakan satu masalah tertentu dilakukan dengan cara mengumpulkan semua nash yang berhubungan dengan masalah tersebut lengkap dengan pengetahuan latarbelakngnya, kemudian membahasnya secara menyatu berdasarkan kronologi turunnya, sedangkan metode Holistik adalah satu metode kajian dengan cara memahami seluruh nash secara menyatu, kemudian mencoba menemukan prinsip-prinsip umum dari nash tersebut. *Ibid.*, hlm. 20. Yang dikutip dari bukunya Khoiruddin Nasution, *Status Wanita*, hlm. 31.

bahwa larangan perkawinan dalam nash adalah karena alasan politik yang didasarkan pada pertimbangan agama. Selain itu larangan perkawinan muslim dengan non-muslim adalah karena perbedaan aqidah (keyakinan) sehingga perkawinan semacam ini bisa menyebabkan kurangnya keimanan seseorang dalam meyakini agamanya.

Deni Irawan, S.H.I. *Perkawinan Beda Agama Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*,²⁵ dalam prespektif HAM. Membentuk keluarga melalui pernikahan merupakan hak prerogatif pasangan calon suami dan istri yang sudah dewasa. Kewajiban negara adalah melindungi, mencatatkan dan menerbitkan Akta perkawinan. Namun sayangny, realitas ini tidak cukup disadari oleh negara, bahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Maka berdasarkan kegelisahan di atas, tesis ini mencoba mengungkap satu pokok masalah yaitu; bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia bila dianalisis dalam prespektif HAM khususnya lewat instrumen Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia.

Berdasarkan pendekatan tadi, maka tesis ini menghasilkan dua jawaban *pertama* meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu. Atas dasar penetapan itulah pasangan melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil. Tetapi cara ini tidak bisa lagi dilaksanakan sejak terbitnya Keppres No. 12 Tahun 1983. *Kedua* perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama, perkawinan terlebih dahulu dilaksanakan menurut hukum agama

²⁵ Deni Irawan, *Perkawinan Beda Agama Dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

seorang mempelai (biasanya suami), baru disusul pernikahan menurut hukum agama mempelai berikutnya. Apabila terjadi penolakan perkawinan beda agama di Indonesia, baik dari segi pelaksanaannya atau pencatatannya, jelas bertentangan dan melanggar prinsip-prinsip yang dikandung oleh HAM. Terutama hak beragama dan berkeluarga seseorang. Alasannya, adalah *pertama* penolakan tersebut bertentangan dengan pasal 16 Ayat (1) dan Pasal 18 DUHAM/UDHR; *Kedua* dalam prespektif HAM di Indonesia, hal tersebut bertentangan dengan (a) Pasal 28 E UUD 1945 hasil amandemen ke-2 yang menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan amanat konstitusi.

Muflihah Wijayati, *Kawin Beda Agama, (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005)*²⁶ Perkawinan beda agama adalah masalah klasik yang tak pernah berhenti menggelisahkan pikiran dan mengundang perdebatan banyak kalangan. Oleh karenanya, perkawinan beda agama tetap menjadi isu yang menarik yang menjadi bahan diskusi dan perdebatan di kalangan pemikir dan praktisi hukum. Sebagai pemegang salah satu otoritas fatwa, MUI telah mengeluarkan putusan tentang pengharaman kawin beda agama melalui keputusan Nomor: 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005.

Jeda waktu yang panjang antara fatwa 1980 dan fatwa 2005 tidak mengubah diktum fatwa secara signifikan. Fatwa 1980 mengharamkan

²⁶ Muflihah Wijayati, *Kawin Beda Agama, (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

perkawinan Wanita Muslim dengan pria Noo-Muslim dan juga sebaliknya. Sedangkan fatwa 2005 kembali menegaskan keaharaman semua varian perkawinan beda agama dan menyatakannya secara tidak sah. Studi ini merupakan studi kepustakaan yang bertumpu pada data primer teks fatwa MUI Nomor: 05/Kep/Munas II/MUI/1980 tanggal 1 Juni 1980 dan Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tanggal 28 Juli 2005. Tahap analisis diarahkan pada teks fatwa secara objektif dengan menggunakan teknik *content anlysis*, sehingga kandungan teks tergambar secara detil. Kemudian menilik aspek politik dan sosio-historis yang mengeringi lahirnya kedua fatwa tersebut, sehingga fatwa dapat dipahami secara utuh. Studi ini mennggunakan metode deduktif, induktif, sekaligus kompratif.

Dalam temuannya tentang pengharamannya karena alasan kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum, dan juga fatwa Tahun 1980 tentang pelarangan kawin beda agama dipicu oleh perbuatan pengaruh baik secara sosial maupun politik antara Islam dan Kristen. Sementara fatwa 2005 ditetapkan seiring semaraknya pemikiran Islam berhaluan liberal, di mana salah satu agenda yang diusung adalah mengamandemen regulasi perkawinan antar agama.

Nashih Muhammad, S.H.I., *kafâ'ah, Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi*²⁷, Konsep *kafâ'ah* merupakan tawaran dari hukum Islam dalam memilih calon pasangan hidup dengan mempertimbangkan unsur kesamaan atau kesepadanan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai

²⁷ Nashih Muhammad, *Kafa'ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi*, (Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016).

perempuan agar tercipta keluarga yang harmonis. Unsur kesamaan itu adalah Agama, Nasab, kekayaan, dan terbebas dari cacat. Disisi lain, ada sebagian orang yang menolak konsep *kafâ'ah* karena di nilai bertentangan dengan semangat egaliter dalam Islam sebagaimana disebutkn dalam al-Qur'an dan hadis. Selain itu, *kafâ'ah* dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia HAM karena serat akan diskriminasi seperti dua hak dasar yang fundamintal dalam rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu persamaan dan kebebasan.

Rumusan masalah yang diteliti adalah, Bagaimank konsep *kafâ'ah* bila di tinjau melalui pendekatan Hukum Islam, Psikologi dan Sosiologi, Bagaimanakh mensinergikan antara konsep *kafâ'ah* dengan teori-teori persamaan manusia,. Dengan menggunakan acuan teori Konsistensi Kognitif dari Keider, Jika kita menyukai orang kita ingin mereka memilih sikap yang sama dengan kita. Agar seluruh unsur kognitif kita konsisten. Agar tidak terjadi desonasi atau *nofitting relations* (tidak pas).

Temuan penelitian Hasil penelitian menyebutkan bahwa Konsep *kafâ'ah* bila dikaitkn melalui pendekatan hukum islam, sosiologi dan psikologi, adalah merupakan pemilihan jodoh yang alamiah dan natural.kriteria taqwa merupakan kriteria tertinggi dalam konsep *kafâ'ah* Adapun titik temu *kafâ'ah* dengan HAM dapat ditelusuri melalui doktrin Margin Apresiasi milik Mashood, dimana pengawasan internasional harus tunduk dan mengalah pada pertimbangan pihak negara (nilai, Moral dan Agama). Dalam merancang dan menegakkan hukumnya. Selama tjuannya baik dan tidak untuk menimbulkan diskriminasi.

Muhammad Sholeh,²⁸ *kafâ'ah Dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*. Bahwa *kafâ'ah* adalah salah satu persoalan penting dalam perkawinan, yakni kesepadanan antara calon suami dengan calon istrinya. Kesepadanan itu dalam hal agama, keturunan, kecantikan atau ketampanan, pekerjaan, status sosial, kepandaian atau yang lainnya. Karena dengan adanya *kafâ'ah*, usaha untuk mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram akan berjalan dengan lancar. Dalam kerangka Teoretiknya penulis menggunakan Maslahah Mursalah sebagai teorinya. Dan temuannya adalah bahwa: *kafâ'ah* menurut pandangan Masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal aqidah atau kerohanian, yaitu dalam hak satu agama. Lebih khusus lagi, *kafâ'ah* dipahami oleh sebagai masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal golongan, misalnya penganut Muhammdiyah sebanding dengan penganut Muhammaddiyah lainnya. Dengan demikian pernikahan yang berbeda agama tidak sah secara hukum syar'i. Dan hak serta wewenang dalam menentukan se-*kufu'* adalah wali dan calon istrinya.

Asrizal,²⁹ *Relevansi Konsep kafâ'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012, menurut

²⁸ Muhammad Sholeh, *Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*, (Skripsi Uin Sunan Kalijag Yogyakarta, 2005), hlm. x.

²⁹ Asrizal, *Relevansi Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012, (Skripsi Uin Sunan Kalijag Yogyakarta, 2015), hlm. ii.

Kompilas Hukum Islam (KHI) buku I Hukum Perkawinan Bab X Pasal 61 menyatakan bahwa “tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama (*ikhtilaf ad-dîn*) peraturan tersebut menjelaskan bahwa setiap pasangan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, termasuk tidak sekufu’, kecuali karena perbedaan agama. Penelitian ini termasuk *field research* dan bersifat *dieskriptif analitis* dengan mengambil dua rumusan masalah *pertama* bagaimana pandangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah mengenai relevansi konsep *kafâ’ah* terhadap keharmonisan rumah tangga, *kedua* apa yang menjadi alasan konsep *kafâ’ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Dari tata yang dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pandangan mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah terhadap konsep *kafâ’ah* cenderung bersifat menetapkan, artinya mahasiswa jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah telah menetapkan bahwa *kafâ’ah* relevan terhadap keharmonisan rumah tangga, mereka beralasan bahwa relevansi *kafâ’ah* sendiri sudah dijelaskan dalam ajaran islam dan juga KHI. Dengan unsur agama dijadikan sebagai unsur utama dan terpenting dalam *kafâ’ah*. Sedangkan unsur lain hanya sebagai pendukung saja.

Dapat diklasifikasikan dari hasil lima penelitian tersebut, *Pertam* analisis yang digunakan hanya terkait dengan masalah alasan larangan mengenai pernikahan beda agama. *Kedua* mengenai perlindungan perkawinan beda agama dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun KHI tidak memberi tempat bagi perkawinan beda agama. Yang seakan-akan bertentangan dengan HAM. *Ketiga* penelitian tersebut hanya

mengacu pada fatwa MUI antara lain fatwa 1980 dan fatwa 2005 tidak mengubah diktum fatwa secara signifikan. Fatwa 1980 mengharamkan perkawinan Wanita Muslim dengan pria Non-Muslim dan juga sebaliknya. Sedangkan fatwa 2005 kembali menegaskan keharaman semua varian perkawinan beda agama dan menyatakannya secara tidak sah. Setelah penulis teliti dengan cermat ketiga penelitian tersebut hanya mengkaji seputar masalah hukum saja. *Keempat* yang menjadi permasalahan kafa'ah dalam tujuan hukum Islam yang mengacu pada perbandingan antara konsep Islam dan HIHAM (Hukum Internasional Hak Asasi Manusia). *Kelima*, *kafâ'ah* menurut pandangan Masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal aqidah atau kerohanian, yaitu dalam hak satu agama. Lebih khusus lagi, *kafâ'ah* dipahami oleh sebagai masyarakat Gaten adalah kesamaan dalam hal golongan, misalnya penganut Muhammadiyah sebanding dengan penganut Muhammadiyah lainnya. *Keenam* pentingnya konsep *kafâ'ah* dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dengan menitik beratkan pada persamaan agama, yang lain hanya sebatas pendukung saja.

lain halnya dengan penelitian yang peneliti ajukan di samping memasukkan pembahasan hukum perkawinannya, juga akan memasukkan pembahasan mengenai konsep *kafâ'ah* dalam perkawinan beda agama tersebut. yang titik tekannya hanya mengacu pada nilai dan faktor-faktor *kafâ'ah* dalam membentuk keluarga yang harmonis, itulah yang membedakan lima penelitian tersebut dengan penelitian yang saya akan teliti.

E. Kerangka Teoretik

Indonesia adalah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang cukup banyak sehingga ada di dalamnya bercampur berbagai etnis dan budaya serta agama yang berbeda mulai dari Islam, Budha, Nasrani, dan juga Kristen sehingga tidak terlepaslah dari yang namanya pembauran diantara mereka hingga sampai pada masalah hubungan yang dibawa pada perkawinan.

Perkawinan beda agama di Indonesia, secara obyektif sosiologis, adalah wajar karena penduduk Indonesia memeluk bermacam-macam agama sehingga pergaulan yang terbuka antara pemeluk berbagai agama tidak dapat dihindari. Terjadinya saling jatuh cinta antara orang-orang yang berbeda agama kemudian meningkat pada perkawinan adalah kenyataan yang sulit dielakkan.

Sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan tulisan ini kenyataan menunjukkan telah terjadi perkawinan beda agama jauh sebelum adanya larangan yang tegas dari Kompilasi Hukum Islam. Bahkan ketika pasangan beda agama mengalami kendala pencatatan di tanah air. Tulisan ini bukan menyajikan hasil penelitian lapangan, namun untuk menggambarkan adanya konteks antara tulisan dengan realitas kemasyarakatan, maka beberapa kasus yang telah terungkap mencoba untuk diketengahkan.³⁰

³⁰ M. Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006), hlm. 83.

Teori yang berkenaan dengan perkawinan beda agama, pada dasarnya semua agama menolak perkawinan beda agama. Semua agama menghendaki perkawinan harus seiman (satu agama). Perkawinan beda agama kalaulah diperkenankan oleh agama tertentu sangat terbatas. Hanya sebagai pengecualian yang diberikan dengan persyaratan-persyaratan tertentu.

Islam ummatnya agar hidup dalam hidayahnya Allah, jauh dari kesesatan, godaan syaitan, jin maupun manusia. Untuk itulah maka seorang muslim dilarang menikah dengan orang musyrik.³¹ dalam Islam satu-satunya kemungkinan adalah karena adanya pendapat yang membolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita kitabiyah. Kehalalan menikahi wanita kitabiyah ini menjadi masalah khilafiya sekitar batasan mengenai wanita ahli kitab dan hukum menikahinya.³²

Agama Kristen Katolik secara tegas menyatakan, “perkawinan antara seseorang Katolik dengan penganut agama lain adalah tidak sah” Gereja memberikan dispensasi dengan persyaratan yang ditentukan hukum gereja. Dispensasi dalam realisasinya diberikan oleh Uskup setelah memenuhi persyaratan tertentu, dan kedua belah pihak membuat perjanjian tertulis yang berisi: *Pertama* yang beragama Katolik berjanji akan tetap setia pada iman Katolik, berusaha memandikan dan mendidik anak-anak mereka secara Katolik. *Kedua* yang tidak beragama Katolik berjanji menerima perkawinan

³¹ Q.S. Al-Baqarah[2] : 221.

³² Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama*, hlm. 84.

secara Katolik, tidak akan menceraikan pihak yang beragama Katolik, tidak menghalangi pihak yang beragama Katolik melaksanakan imannya, dan bersedia mendidik anaknya secara Katolik.

Agama Kristen Protestan mengajarkan kepada umatnya mencari pasangan hidup yang seagama. Menyadari adanya kehidupan bersama dengan umat lain, maka gereja tidak melarangpenganutnya melangsungkan perkawinan dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan beda agama dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen, apabila pihak yang bukan beragama Kristen menyatakan tidak keberatan secara tertulis. Gereja Kristen Indonesia telah mengatur perkawinan beda agama yang bersifat rinci, dengan kesediaan pihak bukan Kristen untuk menikah di Gereja dan anak-anaknya dididik secara Kristen.³³

Menurut Harun Nasution, agama mengandung arti ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia. Ikatan yang dimaksud berasal dari suatu kekuatan yang lebih dari manusia sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indra. Namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari.³⁴

Suku bangsa yang menempati wilayah Indonesia dari sabang sampai Merauke sangat beragam. Sedangkan perbedaan ras muncul karena ada pengelompokan besar manusia yang memiliki ciri-ciri biologis lahiriah yang

³³ *Ibid.*, hlm. 85.

³⁴ Suratman, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Malang: Intimedia, Kelompok In-TRANS Publishing, 2014), hlm. 170.

sama seperti rambut, warna kulit, dan lain sebagainya³⁵ yang juga melahirkan perbedaan pemahaman yang menjadi barometer pertama dalam sebuah agama dengan timbul perbedaan agama dalam masyarakat hubungan suami istri telah banyak dibicarakan dalam buku. Tetapi, sedikit perhatian harus juga diberikan kepada penyesuaian perkawinan itu sendiri, suatu subyek yang merupakan baik objek perhatian pribadi maupun penelitian obyektif yang cukup besar. Selama generasi yang lalu, para ahli sosial dan psikolog telah mencoba untuk menguraikan dan mengukur kebahagiaan perkawinan dan menentukan ciri-ciri mana yang dapat menjamin keadaan yang demikian itu.³⁶

Pada setiap ilmu pengetahuan senantiasa mempunyai metode kerja secara umum, metode itu sendiri merupakan prosedur berpikir yang teratur untuk digunakan dalam suatu penelitian dalam rangka upaya memperoleh kesimpulan-kesimpulan (konklusi-konklusi) ilmiah yang berdasarkan anggapan-anggapan dasar dan hipotesis tertentu.³⁷ Jadi dalam penelitian ini untuk menemukan jawaban-jawaban, peneliti memakai metode *Case Study Methode* yaitu mempelajari sedalam-dalamnya salah satu gejala yang nyata yang terdapat dalam kehidupan masyarakat, dan menyelidiki peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kelompok masyarakat, maupun lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan garis-garis pokok dari peristiwa-peristiwa

³⁵ *Ibid.*, hlm. 168.

³⁶ William J. Goode, *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), Hlm. 145.

³⁷ Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm. 17.

itu.³⁸ dan kemudian peneliti juga menggunakan metode *reduksi fenomenologis* yang ditawarkan oleh Husserl yang dimaksudkan untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana terjadi.³⁹

Dengan demikian maka nampaklah bahwa sasaran penelitian hukum dalam antropologi hukum sebagaimana dilakukan Hoebel terhadap masyarakat Indian Cheyenne dan Pueblo di Amerika Serikat ditekankan pada lintas budaya yang berorientasi pada proses yang terjadi dalam masyarakat di lapangan.⁴⁰ Sehingga mengenai problema tersebut teori Makna Kesderajatan milik Elly M. Setiadi, saya rasa akan mampu untuk menanggulangi hal tersebut sebagai teori yang pertama. kesederajatan berasal dari kata sederajat yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sama tingkatan (pangkat, kedudukan). Konteks kesederajatan disini adalah suatu kondisi dimana dalam perbedaan dan keragaman yang ada, manusia tetap memiliki satu kedudukan yang sama dan satu tingkatan.⁴¹ Kemudian peneliti menggunakan teori Heliolitik, yang oleh Elliot Smith, diuraikan dalam bukunya *The Influence of Ancient Egyptian Civilization in the East and in America*, teori Heliolitik tersebut kemudian dipergunakan dalam suatu penelitian besar oleh W.J. Perry,

³⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

³⁹ I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, (Jakarta: Kencana Prabeda Media Group, 2012), hlm. 138.

⁴⁰ H. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3, (Bandung: P.T. Alumni, 2010), hlm. 16.

⁴¹ Suratman, *Ilmu Sosial*, hlm. 166. bisa juga dilihat di Elly M. Setiadi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana Media Grup, 2007), hlm. 145.

yang mencoba mencari dengan teliti jalan-jalan difusi kebudayaan Heliolitik, unsur-unsur kebudayaan yang tersangkut dalam gerak persabaran itu.⁴² Yang akan kemudian oleh R. H. Lowie, ahli antropologi Amerika, yang menyatakan bahwa teori Holiolitik pada masa sekarang itu hanya bisa kita pandag sebagai suatu contoh saja dari salah satu cara yang pernah digunakan oleh para ahli antropologi untuk mencoba menerangkan gejala persamaan-persamaan unsur-unsur kebudayaan di berbagai tempat di dunia.⁴³ Yang akan dilengkapi dengan teorinya milik Mashood, doktrin Margin Apresiasi untuk melihat kedudukan dan keseimbangan antara Hukum Kristen dan Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini dilihat dari sumbernya merupakan jenis penelitian lapangan (*field reseach*) peneliti mendekatkan diri dengan subyek yang diteliti serta lebih peka dan lebih menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai fenomena yang ada di lapangan mengenai *kafâ'ah* antara pernikahan beda agama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini mengenai rekonstruksi konsep *kafâ'ah* (Analisis Antropologi hukum di kalangan Keluarga Nikah Beda Agama di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta), bersifat diskriptif-analitis, merupakan studi

⁴² Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, cet. ke-2, (Jakarta: UI Press, 1982), hlm. 120.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 121.

prilaku yang menjahui perumusan-perumusan aturan yang dikatakan eksplisit berlaku. Penelitian diskriptif ini tidak mengutamakan perhatiannya pada apa yang tertulis sebagai norma hukum, atau yang dikatakan norma hukum oleh para pemuka masyarakat, yang menjadi sasaran perhatiannya adalah situasi yang terjadi dan bagaimana kegiatan-kegiatan prilaku manusia dalam situasi itu.⁴⁴ yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang terkait dengan *kafâ'ah* yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁵ Kemudian melalui analisi, data-data tersebut dijelaskan dan ditafsirkan menjadi suatu rumusan yang sistematis dan analitis,⁴⁶ dalam melakukan analisis, penyusun melakukan analisis dan menjelaskannya dengan cara menelaah setiap poin-poin tentang *kafâ'ah* antara Islam dan Kristen dengan memakai perspektif antropologi hukum.

3. Pengumpulan Data

Tesis ini termasuk jenis penelitian lapangan, maka metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara baik wawancara terstruktur atau tidak terstruktur, pengamatan, dan pemanfaatan

⁴⁴ H. Hilman, *Antropologi Hukum*, hlm. 36.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 4.

⁴⁶ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

dokumen.⁴⁷ yaitu dengan menggunakan, menelusuri buku-buku, karya ilmiah,⁴⁸ dan juga lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan,

4. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan antropologi hukum yang bersifat menyeluruh (holistic approach). Manusia tidak saja dipelajari batang tubuh corak bentuknya, tetapi juga perilaku pemikiran dan perbuatannya serta pengalaman hidupnya.⁴⁹ Memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawaban⁵⁰ mengenai materi hukum Islam dan Kristen, yang memuat tentang konsep *kafâ'ah* antara pernikahan beda agama, juga digunakan untuk mengungkapkan dan memahami realitas historis yang mempengaruhi proses terjadinya pernikahan beda agama serta faktor-faktor dalam menjalani keluarga yang harmonis.

5. Analisis

⁴⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 5.

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rinnika Cipta, 1998), hlm. 236.

⁴⁹ Hadikusuma, *Antropologi Hukum*, hlm. 2.

⁵⁰ H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 35.

Metode analisis mana yang akan digunakan, tergantung dari sifat penelitian itu sendiri.⁵¹ Karena dalam penelitian ini bersifat kualitatif dengan diskriptif-analitis, maka peneliti menggunakan beberapa teknik analisis. Diantaranya sebagai berikut:

- a. *Reduksi Data*, ialah identifikasi satuan (Unit). Pada mulanya di identifikasikan adanya satuan yaitu bagian terkecil yang ditemukan dalam data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Sesudah satuan diperoleh, langkah berikutnya adalah membuat koding. Membuat koding berarti memberikan kode pada setiap ‘satuan’, agar supaya tetap dapat ditelusuri data atau satuannya, berasal dari sumber mana.⁵²
- b. *Display Data*, dalam proses display data peneliti melakukan organisasi data, mengkaitkan hubungan-hubungan tertentu antara data yang satu dengan data lainnya. Tahap ini peneliti dapat bekerja melalui penggunaan diagram, bagan, atau skema tertentu untuk menunjukkan hubungan-hubungan yang terstruktur antara data satu dengan data lainnya.⁵³ proses ini akan menghasilkan data yang lebih konkret, mengenai konsep *kafâ’ah* antara Islam dan Kristen.
- c. *Konklusi*, dengan langkah dan teknik yang kita gunakan akan menjawab permasalahan-permasalahan mengenai konsep *kafâ’ah* antara Islam dan

⁵¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), hlm. 97.

⁵² Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 288.

⁵³ *Ibid.*

Kresten serta faktor-faktor *kafâ'ah* antara Islam dan Kresten dalam membentuk keluarga bahagia.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menempatkan titik yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling berkaitan dan saling mendukung. Bab pertama berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum secara global namun integral dan komprehensif dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, karangka teori, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.


Bab kedua, membahas pengertian Nikah, Pengertian *kafâ'ah* dan dasar dari sudut pandang Islam dan Kristen perspektif antropologi hukum, sehingga secara akurat memutuskan peran Antropologi hukum dalam penentuan konsep rumah tangga yang bahagia.

Bab tiga, berisi uraian seputar pengertian unsur-unsur *kafâ'ah* antara Islam dan Kristen perspektif antropologi hukum, hingga posisinya dalam sistem pelaksanaan mahligai rumah tangga yang sakinah dikaji secara tuntas,

Bab keempat, merupakan analisis Antropologi hukum atas Faktor-faktor *kafâ'ah* antara pernikahan Islam dan Kristen. Bab ini merupakan bab inti. Pembahasan pada bab ini dimaksudkan untuk menemukan aspek kesesuaian antara pelaksanaan Konsep *kafâ'ah* dan tujuan pernikahan antara Islam dan Kristen. Uraian bab ini merupakan pengerucutan dari persoalan yang dikaji pada bab sebelumnya. Bab kelima berisi, penutup dan saran.

Hal ini peneliti dapat membuat skematika pembahasan sebagai berikut:

SKEMATIKA PEMBAHASAN



Poin penting dalam pembahasan ini adalah mengenai *kafâ'ah*, *kafâ'ah* akan dikaji dari sudut pandang hukum Islam dan hukum Kristen melalui pandangan antropologi hukum. Serta akan membahas hukum pernikahan Islam dan Kristen dengan sederhana mungkin karena poin penting ada pada konsep *kafâ'ah*-nya diantara dua pernikahan tersebut. Dan mencari faktor-faktor harmonis dan disharmonis dalam menjalani rumah tangganya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Masalah persamaan agama, tidak begitu relevan lagi dijadikan dasar utama dalam sebuah pernikahan beda agama, karena perbedaan agama dalam perkawinan beda agama tidak lagi menjadi tolak ukur harmonis dan disharmonis.
2. Kesepadanan atau serasi antara calon suami dan calon istri, dalam memilih jodoh meliputi *kafâ'ah* dalam beragama, yang titik tekannya dalam masalah akhlak, *kafâ'ah* dalam pendidikan, dan *kafâ'ah* dalam umur. dalam perkawinan yang juga mempunyai tujuan ialah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebapakan (*patrilineal*), keibuan (*matrilineal*) atau keibu bapakan untuk kebahagiaan rumah tangga, inilah relasi *kafâ'ah* dengan tujuan nikah.
3. Mengenai faktor harmonis dalam keluarga nikah beda agama, penulis kerucutkan pada dua faktor *pertama*; Sifat saling pengertian antara suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan, ketika pasangan suami istri lebih dekat, pergaulannya lebih intens, hubungannya lebih akrab maka akan tercipta keharmonisan. *Kedua*; adanya komunikasi yang baik, yang terjadi dalam keluarga sangat penting, ketiadaan komunikasi dalam kehidupan rumah tangga tak ayal memberikan kesan rumah tangga jadi hampa. Mengenai faktor Disharmonis adalah tidak adanya saling pengertian dan hanya mengedepankan sifat egois masing-masing.

B. Saran

1. Hendaknya bagi pemerintah mengenai perkawinan beda agama harus diberikan ruang yang lebih jelas dan pasti, karena pada saat ini, perkawinan beda agama masih simpang siur masalah boleh tidaknya secara legal dalam peraturan perundang-undangan dengan konsep pluralitas. Sehingga masih timbulah pemikiran diskriminasi dalam perkawinan beda agama dengan tidak memperhatikan hak-hak dalam menjalankan agama dan kebutuhan pemeluk agama masing-masing.
2. Mengenai konsep *kafâ'ah* dalam sebuah perkawinan harus lebih diterapkan terutama dalam pernikahan beda agama. Karena dasar yang ingin dicapai dalam sebuah hubungan keluarga tidak lain adalah hanya kebahagiaan, dari itu kecocokan, kesepadanan dalam berbagai bentuk harus diperhatikan demi mencapai tujuan yang kita idamkan.
3. Masih diperlukan adanya penelitian yang lebih mendalam mengenai *kafâ'ah* dalam pernikahan beda agama. Penelitian ini masih jauh untuk mencapai kesempurnaan karena terbatasnya informen untuk mengambil sampel dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Kategori al-Qur'an, tafsir dan Alkitab

Abî Bakr al-Qurṭûbî, Abû Abdillâh Muḥammad bin Aḥmad bin, *Al-Jâmi'ul Al-Ahkâmil Al-Qur'ân, Wal-Mubayyanu Lima Taḍammanahû Mina as-Sunnah Wa Ayyil Al-Furqân*, Bairût: Musâsatul ar-risâlah, 2006.

Depertemin Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 2008.

Kitab Suci, Jakarta: Yayasan Lentera Bangsa, 2008.

Kategori Hadis

Abû Abdillâh al-Bukhârî al-Ju'fi, Muḥammad bin Ismâ'il, *Ṣaḥiḥ Bukhârî*, ttp.: Dâru Ṭuqu an-Najah, 1422. 7 Vol.

Aḥmad bin Ḥajar al-Asqalânî, Abû al-Faḍil Aḥmad bin Alî bin Muḥammad bin, *Tahẓibu at-Taẓhib*, al-Hindî: Dairâtu al-Ma'arif an-Niḍamiyah, 1326. 4 Vol.

Abul Al-Qâsim At-Ṭabrânî, Sulaiman bin Ayyûb bin Muṭir, *Al-Mu'jâmu Al-Ausaṭ*, ttp.: Dâru Al-Haramain, t.t. 3 Vol.

Ḥajar al-Asqalânî, al-Ḥafîd Ibnu, *Bulûng al-Marâm*, Surabaya: Toko Kitab al-Hidâyah, t.t.

Ḥambal bin Hilâl bin Asyad as-Syaibanî, Abû Abdillâh Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imam Aḥmad bin Ḥambal*, ttp.: Musâsatu Ar-Risâlah, 1421/2001. 3 Vol.

Muḥammad Naṣîruddîn, Abû Abdurrahman, *Silsilatu al-Aḥâdîsi as-Ṣaḥiḥah Wasyaiun Min Fiqhîhâ Wafawâidihâ*, Riyâḍ: Maktabatu al-Mu'ârif lin an-Nasyri Wa at-Tauzi' 1422 H./2002 M. 3 Vol.

-----, *Silsilah al-Aḥâdîsi ad-Da'îfah wa al-Mauḍû'ah wa Aṣaruhâ fî al-Ummati*, Riyâḍ: Dâru al-Ma'ârif, 1412 H./1992 M. 12 Vol.

Mahdi bin Mas'ûd bin Nu'man bin Dinâr al-Baugdâdî Ad-Dâruquṭnî, Abû al-Ḥasan Alî bin Umar bin Aḥmad bin, *Sunan ad-Dâruquṭnî*, Bairût: Musâsatu al-Risâlah, 1424 H./2004 M. 4 Vol.

Muhammad bin Abdullâh, Abû Abdullâh al-Hâkim, *Al-Mustadrak Alâ Şahîhaini*, Bairût: Dâru al-Kutubu al-Ilmiyyah, 1411/1990. 2 Vol.

Naşîruddîn al-Bânî, Muhammad, *Irgâu al-Galîl fî Takhrijî ahâdisi Manâru as-Sabil*, Bairût: al-Maktabu al-Islâmî, 1405 H./1985 M. 6 Vol.

Kategori buku fiqh dan ushul fiqh

Amiruddin, Aam dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga, Dalam Rumah Tangga*, cet. ke-7, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

Ahmad Yahya al-Faifi, Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fikih sunnah Sayyid Sabiq*, trj. Ahmad Tirmidzi, Lc. cet. ke-2, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Abdul Qadir Jawas, Yazid bin, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2011.

Anwar, Syamsul, *Pemikiran Usul Fikih al-Ghazzâli (450-505/1058-1111)*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2015.

A. Badrerin, Mashood, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010.

Abû Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, (Mesir: Dâru al-Fikr wa al-'Arâbi, 1369/1950

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushul Fiqih*, terj. Saefullah Ma'sum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2009.

Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia*, Jakarta: PT. Elex Media Komputind, 2013.

Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Imam Empat Mazhab*, terj. Sabil Huda, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991.

Ath-Thahir, Fathi Muhammad, *Petunjuk mencapai kebahagiaan Dalam Pernikahan*, terj. Zacky Mubarak, Jakarta: AMZAH, 2005.

As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, terj. Nur Khozin, Jakarta: Amzah, 2010.

- Abdurrahman, Yahya, *Risalah Khitbah Panduan Islam Dalam Memilih Pasangan dan Meminang*, Bogor: Al-Azhar Press, 2013
- Bil Uzm, Dr. Nur Rofiah, *Modul Keluarga Sakinah Berprespektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh, dan Konselor BP4*, Jakarta: Kementrian Agama RI. Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012.
- Dachlan, Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jaunu, 1969.
- Fuad Shalih, Syaikh, *Untkmu Yang Akan Menikah & Telah Menikah*, terj. Ahmad Fadhil, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005.
- Sairin, Weinata, dan J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Dalam Perespektif Kristen*, Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1994.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Halim Mahmud, Ali Abdul, *Jalan Dakwah Muslimah*, Solo: Era Intermedia, 2007.
- Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, terj. M. Abdul Ghaffar, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Karsayuda, M. *Perkawinan Beda Agama, Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, 2006.
- Khallâf, Abdu al-Wahâb, *Ilmu Uşul al-Fiqhi*, Bairut: Dâru al-Kutubu al-Ilmiyah, 2006.
- Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- Mahmud Yunus, *Perkawinan Dalam Islam menurut madhab Syafi'i Hanafi, Maliki, Hambali*, cet. ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.
- Munawar Rachman, Budhy, *Islam Pluralis Wacana Kesetaraan Kaum Bariman*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis*. Bandung: Mizan Pustaka, 2005.

- Muhammad Al Jabry, Abdul Mutaal, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, terj. Achmad Syathori, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1988.
- Mandailing, M. Taufik, *Good Married: Raih Asa Gapai Bahagia*, Yogyakarta: IDEA Prees, 2013.
- Noor Matdawam, Muhammad , *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau Dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI.*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karir, 1990.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2005.
- Ramulyo, M. Idris, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: t.p, 1986.
- Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, Jakarta: Prenade Media Grup, 2003.
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama, Prespektif Kritik Nalar Islam*, Yogyakarta: LkiS, 2006.
- Soewadi, H. dkk. *Panduan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Bidang Urusan Agama Islam Kementerian Agama, 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohman, *Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zenrif, MF., *Realitas Keluarga Muslim, Antara Mitos dan Doktrin Agama*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penyusun Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kategori skripsi dan tesis

Asrizal, *Relevansi Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* (Studi Pandangan Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010-2012, Skripsi UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, 2015.

Irawan, S.H.I., Deni, *Perkawinan Beda Agama Dan Hak Asasi Manusia di Indonesi*, Tesis Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Muhammad, S.H.I., Nashih, *Kafa'ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologi dan Psikologi*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016.

Sa'adah, S.Ag., Mazro'atus, tentang *Perkawinan Antar agama Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesi*, Tesis Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

Sholeh, Muhammad, *Kafa'ah Dalam Membentuk Keluarga Bahagia, Pandangan Masyarakat Gaten Condongcatur*, Skripsi UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, 2005.

Wijayati, Muflihah, *Kawin Beda Agama, (Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Larangan Kawin Beda Agama Tahun 1980 dan 2005)*, Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2007.

Kategori ilmu sosial dan antropologi

Abdulsyani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.

Ahmad Saebani, Beni, Encup Supriatna, *Antropologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia 2012.

Goode, William J., *Sosiologi Keluarga*, terj. Lailahanoum Hasyim, Jakarta: Bumi Aksara, 1995.

Hadikusuma, H. Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, cet. ke-3, Bandung: P.T. Alumni, 2010.

I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*, Jakarta: Kencana Prabeda Media Group, 2012.

Ibrohimi, T. O., *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, terj. Sulistyowati Irianto *et.al*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993.

Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi*, cet. ke-2, Jakarta: UI Press, 1982.

M. Setiadi, Elly, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2007

Ni'mah, Zulfatun, *Sosiologi Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Teras, 2012.

Suratman, dkk. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Malang: Intimedia, Kelompok In-TRANS Publishing, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Antropologi Hukum Proses Pengembangan Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.

Kategori ilmu metodologi

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rinnika Cipta, 1998.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008.

Margono, S., *Metodologi Penenlitian Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.

Nata, H. Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Panduan Penulisan Tesis, Program Pascasarjana Uinversitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Dasar, Mitode, Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994).

Kategori Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam

Ordonansi Perkawinan Orang-Orang Indonesia- Kristen Di Jawa, Minahasa Dan Ambon (Huwelijksordonnantie Christen-Indonesiers Java, Minahasa en Amboina)

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2003, Badan Pusat Statistik Propinsi D.I Yogyakarta 2003,

Kategori Internit

Ega Kristiani, *Memilih Pasangan Menurut Iman Kristen*, lihat <https://mobile.facebook.com/notes/tuhan-yesus-memberkati/memilih-pasangan-menurut-iman-kristen/621822304535320/?rdr>. Di akses pada Tanggal 03 Februari 2017.

<https://ridhonastainullah9.wordpress.com/persamaan-hak-dan-kesamaan-derajat/>
di akses pada tanggal 03 Februari 2017.

Sen Sendjaya, *Pernikahan Kristen: Papan Reklame Kasih Perjanjian Allah*, <http://sendjaya.blogspot.co.id/2007/08/pernikahan-kristen-1.html>. di akses pada tanggal 03 Februari 2017.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/11/02/17/164563-di-yogyakarta-kasus-cerai-akibat-selingkuh-meningkat-tajam>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Moh. Sa'i Affan
Tempat/tgl. Lahir : Pamekasan, 05 Oktober 1986
Alamat Rumah : Sana Tengah Kec. Pasean Kab. Pamekasan (Madura)
Nama Ayah : Adnan
Nama Ibu : Suyati
Nama Istri : Wesiah
Nama Anak : Moh. Utsman Al-Affani

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. MI. Ar-Raudlah Sana Laok Waru Pamekasan, 2001.
- b. MTs. Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan, 2006.
- c. MA. Mambaul Ulum Bata-Bata Palengaan Pamekasan, 2009.
- d. S1. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pamekasan, 2014.
- e. S2. Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

C. Riwayat Pekerjaan

1. Guru, di Lembaga Tanwirul Qulub Jl. Agus salim Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan.
2. Guru, di Lembaga Ar-Raudlah Sana Laok Kec. Waru Kab. Pamekasan.

D. Pengalaman Organisasi

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat STAIN Pamekasan
2. Baarisan Mahasiswa Merdeka (BMM), Kab. Pamekasan

E. Minat Keilmua: Masalah Keagamaan

Yogyakarta, 10 April 2017

Moh. Sa'i Affan

Daftar Terjemahan

BAB I

No	Hlm	Fn	Terjemahan
1	3	6	Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana,
2	4	10	Wanita itu dikawini karena agamanya, kecantikannya, hartanya, dan ketrunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscya akan beruntung tangan kananmu.
3	6	15	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.
4	8	21	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

5	8	21	<p>Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.</p>
---	---	----	--

BAB II

6	31	55	Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
7	31	58	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.
8	32	60	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.
9	33	63	Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu
10	36	69	<p>22. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).</p> <p>23. Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu;</p>

			saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang Telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	47	90	Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran
12	47	91	Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga).
13	47	92	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
14	47	93	Seorang wanita dinikahi karena empat hal: hartanya, nasabnya, cantiknya dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, niscaya engkau akan beruntung.
15	47	94	Pilihlah pasangan untuk anak-anak kalian dan nikahkanlah mereka dengan yang sekufu'
16	48	95	Wahai Ali, tiga hal yang tidak boleh kamu akhirkkan: shalat ketika dating waktunya, janazah ketika datang masanya dan seorang gadis ketika bertemu dengan seseorang yang sekufu'

			dengannya.
17	48	96	sebagian orang Arab sekufu' dengan orang Arab yang lainnya, kabilah dengan kabilah yang lain, golongan manusia dengan golongan yang lain, sebagian orang non Arab sekufu' dengan non Arab lain, kabilah dengan kabilah lain, segolongan dengan golongan yang lain kecuali tukang tenun dan tukang bekam.
18	48	97	Janganlah kalian menikahkan seorang gadis kecuali dengan laki-laki yang sekufu' dan janganlah kalian menikahkan mereka kecuali oleh wali-walinya. Dantidak ada mahar di bawah sepuluh dirham.
	48	98	Sungguh, benar-benar aku larang perkawinan seseorang yang memiliki kehormatan kecuali dengan yang sekufu'
19	64	134	Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

BAB III

20	68	139	Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
21	75	152	Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila Telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui.
22	79	158	seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam.

DAFTAR KUTIPAN WAWANCARA

No	Nama	Agama	Jawaban
1	Marsono	Islam	Dalam keluarga harus saling pengertian baik dalam menjalankan ibadah karena sudah dijamin oleh Undang-undang dalam menjalankan keyakinan masing-masing, setiap masalah diselesaikan dengan komunikasi yang baik antara keluarga, pasti tidak terjadi masalah yang mengakibatkan pada perceraian atau sebagainya.
2	Tri Sulistiawati	Kristen	Tidak mengatakan tidak ada masalah dalam keluarga, akan tetapi bila diatasi dengan baik dan saling pengertian. Masalah itu tidak akan berkembang pada problem yang akan menghambat pada terbentuknya keluarga yang bahagia.
3	Sugeng	Kristen	Menjelaskan mengenai masalah ini harus menghormati keyakinan diantara kedua belah pihak dengan itu, keharmonisan akan tumbuh dengan sendirinya. Mengenai nikah beda agama belum tentu mencerminkan adanya disharmonis dalam berumah tangga, terbukti dengan banyaknya angka perceraian di pengadilan agama.
4	Ibu Mujinah	Kristen	Pertengkaran selalu ada dalam keluarga dan itu hal yang biasa, tapi penyelesaian yang dilakukan adalah disaat pertengkaran terjadi atau bahkan untuk sementara bisa menghindari akan tetapi pada saat semuanya bisa terkendali dengan tenang, baru mulailah komunikasi atau bermusyawarah dalam mengatasi konflik atau pertengkaran-pertengkaran yang ada dalam rumah tangga. Biasanya percekcoakan diwarnai dengan saling mencurigai karna salah paham atau masalah keuangan.
5	Maulida Safitri	Islam	Pertengkaran yang tidak dijelaskan duduk perkaranya, sering membuat gaduh yang pada akhirnya sampai pada perceraian. Masalah agama dalam perceraian tidak ada hubungannya. Memang ada hal-hal lain yang tidak bias dijelaskan secara pasti.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta

1. Apa sajakah syarat yang harus dilengkapi oleh pelaku nikah beda agama untuk mencatatkan pernikahannya?
2. Bagaimana proses pencatatan pernikahan beda agama, apakah dicatat dulu baru ke Gereja atau sebaliknya?
3. Kendala apa yang biasa dialami oleh petugas pencatat, kala mencatat pernikahan beda agama.?

B. Bagi Pelaku Nikah Beda Agama

1. Apa alasan untuk nikah beda agama.?
2. Bagaimana cara mengatur kehidupan keluarganya yang berbeda pandangan dan tujuan?
3. Bagaimana dengan masalah ibadah dan pelaksanaannya?
4. Bagaimana keadaan rumah tangganya harmonis apa tidak?
5. Apa sajakah yang harus dilakukan dalam rumah tangganya untuk membentuk keluarga yang harmonis?
6. Bagaimana tanggapan saudara/i mengenai masalah “perbedaan agama” apakah menjadi faktor harmonis atau disharmonis dalam kehidupan berkeluarga?
7. Seperti apakah tanggapan masyarakat sekitar mengenai perkawinannya (pernikahan beda agama).?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Status :

Telah diwawancarai yang berkaitan dengan penyusunan tesis dengan judul **REKONSTRUKSI KONSEP KAFA'AH (Analisis Antropologi Hukum di kalangan Keluarga Nikah Beda Agama di Kec. Kotagede Kab. Yogyakarta)** dengan saudara:

Nama : Moh. Sa'i Affan

Nim : 1520311058

Semester : IV (Empat)

Program Studi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Pada hari/tanggal :

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagai bukti wawancara agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pewawancara

Yang diwawancarai

(Moh. Sa'i Affan
NIM: 1520311058

(-----)